



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aris Sitepu Als Aris Bin Raus Sitepu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Main Judi Yang Diadakan Didekat Jalan Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Uang sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan :
    - Uang pecahan Rp.20.000 sebanyak 1 Lembar.Dirampas untuk Negara.
  2. 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO F3 Tipe CPH1609 warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 8665249037108658 dan Nomor IMEI 2 : 865249037108641. Dirampas untuk dimusnahkan..;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)